

BAB V

PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan akhir dari penelitian dan rekomendasi yang dapat diberikan berkaitan dengan hasil penelitian yang didapatkan. Sistematika penulisan pada bab ini akan diawali dengan penuturan kesimpulan dan dilanjutkan dengan rekomendasi yang akan diuraikan sebagai berikut.

5.1 Kesimpulan

Setelah melalui proses olah data dan analisis dari variabel-variabel yang telah ditentukan didapatkan hasil penelitian yang mampu menjawab pertanyaan penelitian, “*Bagaimana bentuk perlindungan terhadap lahan (land tenure security) permukiman di sempadan Sungai Mentaya yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur ditinjau dari sudut pandang kearifan lokal?*”. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, dilakukanlah langkah identifikasi karakteristik permukiman sempadan Sungai Mentaya berdasarkan kriteria elemen permukiman Doxiadis (1968). Karakteristik permukiman yang ditemukan, baik dari aspek fisik maupun penghuninya dapat menjadi indikator keberadaan kearifan lokal dalam kawasan tersebut.

Elemen permukiman Doxiadis dalam Soetomo (2012) yang paling menonjol di permukiman sempadan Sungai Mentaya adalah elemen *society* dan *shell*. Kedua elemen ini menjadi identitas yang kuat sekaligus menunjukkan adanya kearifan lokal. Elemen kemasyarakatan (*society*) ditunjukkan dalam tingkat kekerabatan dan hubungan kekeluargaan yang sangat erat di dalam masyarakat. Sementara itu, elemen *shell* menunjukkan desain dan gaya arsitektur *Rumah Bahari* yang memiliki nilai-nilai budaya yang ditunjukkan pemilihan bahan bangunan dari sumber daya setempat, pola ukiran, bentuk atap, hingga bentuk bangunannya yang beradaptasi dengan lingkungan sungai disekitarnya. Kearifan lokal dalam penataan ruang tercermin dapat dalam pola ruang maupun desain bangunan. Kedua hal ini pun dapat ditemukan di kawasan sempadan Sungai Mentaya.

Adanya masyarakat yang telah melakukan adaptasi dengan lingkungannya dalam bermukim, terjalannya kekerabatan antar penghuni dan menciptakan harmoni dengan lingkungan alam, serta budaya daerah yang tercermin dalam tutur bahasa, perilaku, dan perayaan, menjadi identitas yang kuat serta suatu kearifan lokal dari permukiman sempadan Sungai Mentaya. Kekompakan tersebut tidak hanya diwujudkan dalam pribadi masyarakat, namun juga pada penataan ruang permukiman tradisional. Pola permukiman yang mengelompok, rumah-rumah yang berdekatan, dan adanya keseragaman bentuk fisik bangunan menunjukkan kesederhanaan dan tata

cara hidup masyarakat Sampit yang memiliki banyak makna sehingga dapat dinyatakan sebagai kearifan lokal permukiman sempadan Sungai Mentaya yang keberadaannya harus dilestarikan serta apabila terkelola dengan baik dapat menjadi daya tarik yang bisa membedakan Kabupaten Kotawaringin Timur dengan daerah lainnya.

Permukiman sempadan Sungai Mentaya memang didominasi oleh penduduk lokal, akan tetapi juga terdapat pendatang dari luar pulau. Pendatang ini pun membentuk koloni permukiman berdasarkan daerah asalnya, oleh karena itu dapat ditemukan perkampungan berdasarkan etnis, diantaranya Kampung Bengkirai di utara Koridor I Baamang yang dihuni selain dihuni oleh penduduk lokal juga dihuni oleh suku Madura, serta Kampung Remiling dan permukiman buruh pabrik PT Sampit di selatan Koridor II Ketapang yang dihuni oleh campuran penduduk lokal dan pendatang dari luar pulau. Apabila dilihat secara penataan ruang, perkampungan yang dihuni oleh koloni dari luar daerah ini berada di daerah pinggiran kota, sedangkan yang dihuni oleh penduduk asli berada di tengah kawasan. Apabila dilihat lebih lanjut lagi, baik koloni permukiman di sebelah utara dan selatan ini termasuk dalam kawasan permukiman kumuh yang ditetapkan oleh Dinas Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur, sedangkan permukiman penduduk asli hanya di beberapa lokasi saja yang ditetapkan sebagai kawasan kumuh, sebagian besar lainnya sudah tertata dengan kelengkapan fasilitas yang cukup baik. Hal tersebut menunjukkan adanya disparitas. Oleh karena itu, agar kawasan kumuh ini tidak semakin menyebar, maka perlu adanya penataan dan pengendalian penambahan bangunan baru pada masing-masing kampung/kawasan permukiman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk *land tenure* (jaminan terhadap lahan) tersebut terdapat dalam bentuk kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur (Perda No. 5 Tahun 2015) dan dibahas lebih rinci lagi dalam draft Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Sampit (Materi Teknis 2016). Berdasarkan dokumen perencanaan tersebut, permukiman maupun kawasan perdagangan dan jasa yang berada di sempadan Sungai Mentaya termasuk dalam zonasi sebagai kawasan budidaya dan dipertahankan sesuai dengan kondisi aslinya.

Peraturan zonasi tersebut memberikan pengakuan bahwa kawasan permukiman sempadan Sungai Mentaya tidak melanggar penataan ruang meski keberadaannya di kawasan sempadan sungai yang berfungsi sebagai daerah perlindungan setempat. Hal tersebut diberikan berdasarkan pertimbangan bahwa daya dukung Sungai Mentaya yang dinilai masih mampu untuk menampung kawasan terbangun karena lebar sungainya yang cukup besar sehingga tidak akan menimbulkan gangguan terhadap ekosistem disekitarnya. Akan tetapi, untuk menghindari munculnya kawasan terbangun yang baru, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur melanggar warga yang berada di sekitar sungai untuk mengekspansi rumahnya ke arah sungai serta melarang pembangunan baru di sekitar Sungai Mentaya agar kelestarian ekosistem sungai tetap terjaga.

Sampai saat ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, dalam hal ini diwakili oleh Bappeda, Dinas PU, dan Dinas Permukiman, melakukan penindakan bagi yang melanggar aturan tersebut, berupa sidak lapangan dan teguran keras, meski hanya dilakukan secara lisan. Kedepannya, pemerintah telah berencana untuk memberikan sanksi yang lebih tegas, yaitu penertiban fisik apabila masih ditemukan pelanggaran.

Hal tersebut semakin didukung dengan pemberian SKT (Surat Keterangan Tanah) yang memuat nama pemegang hak milik tanah kepada warga yang memiliki aset di tepian Sungai Mentaya. Pemberian tersebut mulai berlaku semenjak disahkannya UUPA Nomor 5 Tahun 1960. SKT tersebut dikeluarkan oleh kelurahan setempat sebagai bukti hukum atas kepemilikan lahan dan menegaskan riwayat tanah yang selanjutnya digunakan untuk mengurus sertifikat tanah di BPN. Akan tetapi, beberapa daerah di Indonesia tidak memerlukan SKT sebagai syarat untuk pendaftaran tanah ke ATR/BPN karena dinilai membutuhkan proses dan waktu yang lama untuk menerbitkannya, namun status SKT tersebut diakui sebagai penegasan riwayat tanah. Akan tetapi, Provinsi Kalimantan Tengah dan daerah administrasinya masih memberlakukan SKT sebagai syarat pendaftaran tanah.

Berdasarkan teori tingkatan formal-informal *land tenure* oleh Payne & Durand-Lasserve (2012) tersebut dapat dikategorikan sebagai *formal tenure* karena telah dilindungi oleh sistem perundang-undangan sehingga pemiliknya bebas menguasai, mengelola, serta memanfaatkan lahan yang dimiliki sesuai dengan keinginannya serta memiliki kewajiban dalam pemanfaatannya. Akan tetapi, tingkat keamanannya dinilai kurang tegas karena belum memiliki sertifikat tanah yang secara hukum, pengakuan keamanannya lebih tinggi dibandingkan SKT. Apabila dilihat dari penguasa yang memiliki lahan, terdapat tiga tipe penguasa, yaitu individual pada masing-masing rumah, negara pada fasilitas-fasilitas umum yang berada di tepian sungai, dan wakaf pada beberapa fasilitas peribadatan.

Adapun kesimpulan berdasarkan karakteristik permukiman dan bentuk *land tenure security* pada masing-masing koridor permukiman sempadan Sungai Mentaya akan diuraikan sebagai berikut:

1. Koridor I Baamang

Berdasarkan elemen permukiman, kondisi manusia dan kondisi kemasyarakatan di Koridor I Baamang tidak banyak perbedaan dengan koridor lainnya. Sebagian besar penduduk merupakan penduduk asli yang telah menetap di kawasan tersebut selama lebih dari 10 tahun. Kondisi di lapangan juga menunjukkan adanya koloni permukiman berdasarkan daerah asal, yaitu di sisi utara koridor (Kampung Bengkirai) kebanyakan dihuni oleh pendatang dari luar pulau, sedangkan di daerah lainnya dihuni oleh penduduk asli. Meskipun sering terjadi tindakan kriminal di koridor ini, namun dapat diatasi dengan

adanya kepercayaan yang cukup tinggi dalam bertetangga. Terdapat perayaan keagamaan yang hanya ditemui di Koridor I Baamang, lebih tepatnya di Kelurahan Baamang Hulu, yaitu *Bubur Ashura*. Koridor I Baamang juga memiliki cukup banyak (sekitar belasan unit) *Rumah Bahari* yang merupakan rumah tradisional dengan gaya arsitektur *Melayu-Banjar* yang bersejarah, yang dulunya dihuni oleh saudagar dan tuan tanah di Kota Sampit. Pola permukiman yang mengelompok, jarak antar rumah yang berdekatan, serta ukuran rumah yang hampir sama menunjukkan adanya tingkat kekerabatan yang tinggi. Kondisi sarana dan prasarana sudah cukup baik.

2. Koridor II Ketapang

Penggunaan lahan di Koridor II Ketapang didominasi oleh kawasan perdagangan dan jasa karena koridor ini termasuk dalam pusat kota di sisi utaranya dan kawasan industri dan pergudangan di sisi selatannya. Oleh karena itu, masyarakat yang berada di daerah ini pun cukup heterogen dengan berbagai macam suku dan latar belakang. Sebagai pusat kota, pada Koridor II Ketapang ini terdapat fasilitas skala nasional dan skala kabupaten, seperti pelabuhan laut dan pusat perbelanjaan. Baik bangunan maupun sarana dan prasarana di kawasan ini termasuk dalam jenis bangunan modern. Pada Koridor II Ketapang dapat ditemukan *Rumah Bahari* namun jumlahnya sedikit dan dalam kondisi yang rusak parah.

3. Koridor III Mentaya Seberang

Sebagai kawasan permukiman yang dipisahkan dari kota utama dengan Sungai Mentaya, pertumbuhan Koridor III Mentaya Seberang cukup tertinggal dibandingkan koridor lainnya. Penggunaan lahan yang dominan di kawasan ini secara umum adalah perkebunan dan hutan lindung, sedangkan kawasan permukiman terdapat di tepian sungai yang membentang kurang lebih 1 km dari utara ke selatan kawasan. Kesan tradisional di Koridor III Mentaya Seberang ini sangat kental, hal tersebut terwujud dari bangunan rumah yang didominasi dari jenis rumah panggung dan jaringan jalannya yang seluruhnya terbuat dari kayu ulin. Pada koridor ini juga ditemukan dua unit Masjid yang ditetapkan sebagai peninggalan budaya dengan arsitektur *Melayu-Banjar*-nya yang khas.

Apabila ditelaah melalui sudut pandang kearifan lokal, kebijakan pemerintah yang tertuang dalam RDTR tersebut telah mengakui budaya bermukim masyarakat Kota Sampit yang berorientasi pada sungai, meski sekarang sudah ditinggalkan karena telah berorientasi kepada jalan darat. Pemerintah Daerah telah menilai dan mencoba melestarikan budaya tersebut bahkan melirikinya sebagai potensi wisata berbasis *waterfront* yang kedepannya selain dapat meningkatkan daya tarik wisata di Kota Sampit juga diharapkan dapat membuka peluang ekonomi sebesar mungkin kepada masyarakat, khususnya yang berada di tepian Sungai Mentaya karena lingkungan mereka akan dikembangkan sebagai obyek wisata.

5.2 Rekomendasi

Berikut ini adalah rekomendasi yang diberikan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan hasil penelitian mengenai *land tenure security* bagi permukiman Sempadan Sungai Mentaya:

1. Dalam perencanaan tata ruang agar tetap memperhatikan adat dan budaya yang terdapat dalam suatu kawasan sebagai bagian dari identitas yang patut untuk dilindungi untuk generasi di masa yang akan datang. Dengan memperhatikan aspek budaya tersebut, dapat menjadi kekuatan serta menunjukkan ciri khas kawasan yang memiliki daya saing dan daya tarik terhadap pembangunan ke depannya.
2. Pemerintah Daerah diharapkan tidak menyingkirkan, mengasingkan, maupun mengabaikan keberadaan masyarakat adat beserta hak-hak dan kebudayaannya karena mereka merupakan bagian dari lingkungan hidup yang keberadaannya diakui dan diterima oleh masyarakat di sekitarnya.
3. Permukiman yang sudah berada di kawasan sempadan Sungai Mentaya tetap dipertahankan, khususnya yang memiliki nilai-nilai sejarah dan budaya agar dapat dikelola atau dikonservasi sehingga dapat menjadi potensi untuk daya tarik wisata. Akan tetapi, tidak diperbolehkan ada pembangunan baru di daerah lain yang belum terbangun. Hal tersebut selain bentuk pengendalian dan pengawasan tata ruang, juga bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem sungai serta untuk mempertahankan fungsi sungai sebagai saluran drainase primer.
4. Pemerintah Daerah dapat menata kawasan sesuai dengan karakteristik per kawasan diantaranya:
 - Koridor I Baamang agar diarahkan penataannya sebagai permukiman tradisional yang memiliki nilai sejarah dan budaya melalui pelestarian *Rumah Bahari*.
 - Koridor II Ketapang karena berpotensi akan berkembang sebagai kawasan perdagangan dan jasa dan kawasan industri dan pergudangan, maka perlu diarahkan dan dikendalikan perkembangannya agar tidak menyebabkan kerusakan dan mencemari lingkungan sungai. Selain itu, karena terdapat beberapa lokasi permukiman kumuh di koridor ini, maka perlu adanya penataan agar tidak muncul lagi kawasan kumuh, seperti perbaikan infrastruktur, pengelolaan bangunan yang berada di sungai, serta pengelolaan sampah di daerah tepian sungai.
 - Koridor III Mentaya Seberang agar diarahkan penataannya sebagai permukiman tradisional yang memiliki nilai sejarah serta budaya permukiman tepian sungai khas Kabupaten Kotawaringin Timur.
 - Keseluruhan kawasan tersebut apabila ditata dengan baik sesuai dengan karakteristiknya, maka kawasan tersebut akan memiliki *view* yang menarik dan dapat

dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata yang selanjutnya dapat mendukung keberlangsungan program wisata yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

5. Pemerintah Daerah dalam menyusun konsep penataan tepian/ sempadan sungai direkomendasikan untuk mempertahankan kawasan permukiman tradisional beserta seluruh sarana dan prasarana pendukungnya, khususnya yang berada di sepanjang Sungai Mentaya sebagai desain yang menunjukkan identitas dan ciri khas Kota Sampit.
6. Untuk melindungi dan melestarikan kawasan permukiman sempadan Sungai Mentaya yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal serta mengingat peraturan UUPA Nomor 5 tahun 1960 dan UU Nomor 7 tahun 2004 yang memberi jaminan terhadap keberadaan hak masyarakat adat, Pemerintah Daerah diharapkan dapat menyusun kebijakan maupun Peraturan Daerah mengenai pelestarian budaya pada kawasan permukiman tersebut, baik berupa dokumen penataan kawasan permukiman, dokumen pelestarian kawasan budaya dan bersejarah, maupun dokumen perencanaan program pariwisata yang memuat ketentuan mengenai arahan penataan lingkungan serta larangan dan sanksi terhadap pembangunan baru. Ketentuan lain yang dapat diatur antara lain kawasan-kawasan yang perlu dipertahankan, perlu direlokasi, maupun aturan lainnya yang berkaitan dengan pelestarian kawasan permukiman tradisional tersebut. Secara signifikan, kebijakan pemerintah daerah tersebut akan memberikan jaminan keamanan lahan terhadap permukiman sempadan Sungai Mentaya.
7. Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi yang tegas kepada pelanggar penataan ruang yang melakukan ekspansi bangunan ke arah sungai agar tidak merusak ekosistem sungai.
8. Agar tidak muncul kawasan kumuh, dapat dilakukan penataan kawasan permukiman yang ramah lingkungan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui penataan agar bangunan yang berada di atas sungai bukan merupakan bangunan dengan fungsi buangan, seperti MCK, persampahan, maupun pembuangan limbah, agar tercipta lingkungan sungai yang bersih.